

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* DAN *CORPORATE RISK* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN PERBANKAN

Ghina Kemala Dewi

Ekonomi, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

Email: ghinakemaladewi@gmail.com

Ashar Basyir

Ekonomi, Universitas Gunadarma

Email: ashar@staff.gunadarma.ac.id

Abstract

Tax avoidance is an aggressive tax strategy carried out by companies to minimize their tax burden. The perpetrators are carefully arranging to take advantage of things that are not regulated in tax laws even though these actions are detrimental to the state. This is done because the company as one of the taxpayers assumes that taxes do not provide direct benefits so the company wants to pay taxes as low as possible. The study aims to analyze the impact of financial distress and corporate risk on tax avoidance both partially and simultaneously. The population used is a banking company registered in the EIB for the period 2019-2021. The sampling technique was carried out with purposive samplings based on criteria so that the number of samples as many as 12 companies were obtained. The data analysis method used in the research is a double linear regression analysis with the tool used, SPSS. The results of the research show that in part, financial distress and corporate risk have a negative impact on tax avoidance. Simultaneously, financial distress and corporate risk jointly affect the value of a company.

Keywords: *Financial Distress, Corporate Risk, Tax Avoidance*

Abstrak

Tax avoidance merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Para pelaku mengatur secara cermat dalam memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan meskipun tindakan ini merugikan negara. Hal ini dilakukan karena perusahaan sebagai salah satu wajib pajak menganggap bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung sehingga perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh financial distress dan corporate risk terhadap tax avoidance secara parsial maupun simultan. Populasi yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI eperiode 2019-2021. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling berdasarkan kriteria sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 12 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda dengan alat yang digunakan yaitu SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, financial distress dan corporate risk berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Secara simultan, financial distress dan corporate risk secara bersama-sama mempengaruhi nilai perusahaan.

Kata Kunci: *Financial Distress, Corporate Risk, Tax Avoidance*

DASAR PEMIKIRAN

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh semua wajib pajak kepada negara karena mereka telah memanfaatkan atau menikmati setiap fasilitas yang diberikan oleh negara. Menurut UU KUP Nomor 28 tahun 2007, wajib pajak adalah individu atau organisasi, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan menurut perundang-undangan perpajakan (Primandita et al., 2018).

Pajak yang sangat bermanfaat bagi negara dan masyarakat, bersifat sebaliknya bagi individu maupun perusahaan yang berkewajiban membayarkannya. Pajak merupakan salah satu beban dan biaya yang harus ditanggung dan bersifat mengurangi pendapatan. Oleh karena itu, perusahaan sebagai salah satu pihak yang dibebani oleh kewajiban perpajakan akan selalu berusaha untuk mengurangi kewajibannya tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan secara legal dengan menggunakan strategi perpajakan yang dianggap relevan. Kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Teknik *tax avoidance* ini menyebabkan optimalisasi pajak di indonesia masih mengalami fluktuasi. (Itamaji & Hartoto, 2018).

Berikut adalah data realisasi pendapatan penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak selama 3 tahun:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara (Triliun Rupiah) Tahun 2019-2021

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Pencapaian (%)	Penerimaan Bukan Pajak
2019	Rp 1.577,6	Rp 1.332,1	84,40%	Rp 386,3
2020	Rp 1.198,8	Rp 1.070,0	89,25%	Rp 343,8

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Pencapaian (%)	Penerimaan Bukan Pajak
2021	Rp 1.229,6	Rp 1.277,5	103,90%	Rp 452

Sumber : www.bps.go.id & www.kemenkeu.go.id 2022

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak oleh pemerintah indonesia dari 3 tahun terakhir sangat fluktuatif. Pemerintah secara konsisten berupaya memperluas fokus pendapatan dari sektor pajak. Namun, ada banyak hambatan dalam mencapai tujuan ini, salah satu faktor tidak konsistennya penerimaan pajak yaitu akibat adanya teknik penghindaran pajak oleh setiap wajib pajak baik pribadi maupun badan.

Adanya indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya yaitu kondisi *financial distress* perusahaan. *Financial distress* merupakan keadaan dimana perusahaan mengalami kondisi penurunan keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Secara khusus, kondisi *financial distress* akan mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam hal mengurangi kewajiban pajak perusahaan, mengingat bahwa pajak merupakan salah satu biaya yang paling signifikan dikeluarkan oleh perusahaan. Sadjiarto et al. (2020) membuktikan bahwa *financial distress* secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda dikemukakan Khamisan dan Christina (2020) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya adalah *corporate risk*, menurut Paligovora (2010) dalam Aprilia, Majidah, dan Asalam (2020) mengatakan bahwa *corporate risk* (risiko perusahaan) merupakan deviasi standar earning perusahaan yang dapat bernilai kurang dari yang direncanakan ataupun lebih dari yang direncanakan. Adapun hubungan antara *corporate risk* dengan penghindaran pajak yakni apabila kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan berani mengambil risiko, maka perusahaan akan melakukan segala aktivitas perusahaan melalui pendanaan dari luar perusahaan. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian juga

semakin rendah *corporate risk* maka eksekutif akan memiliki karakter *risk averse*. Semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat *tax avoidance*.

Oleh karena itu, *tax avoidance* tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Itamaji & Hartoto, 2018). Wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, baik itu legal maupun ilegal. Dari sisi perusahaan, tujuan perusahaan memperkecil pajak adalah untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan *tax avoidance* (Sartika, 2022).

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Pajak, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016), adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrasepsi) yang langsung dapat dilihat dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak juga dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara sebagai akibat dari suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah dan dapat dipaksakan, tetapi tidak ada manfaat timbal balik dari negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum. S.I. Djajadiningrat, dikutip dari Siti Resmi (2017).

Tax Avoidance

Menurut Pohan (2017) mendefinisikan mengenai *tax avoidance* sebagai upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dikarenakan tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan dimana teknik dan metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam suatu undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Suandy (2016), penghindaran pajak adalah usaha

pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan, seperti pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan, serta keuntungan dari hal-hal yang belum diatur dan kelemahan dari peraturan perpajakan yang berlaku. Ada tiga cara berbeda untuk menghindari pajak: 1) Menahan Diri, di mana wajib pajak menghindari segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak; 2) Pindah Lokasi, di mana perusahaan berpindah dari tarif pajak tinggi ke tarif pajak rendah; dan 3) Penghindaran Pajak Secara Yuridis, di mana tindakan dilakukan tidak terkena pajak. Metode yang digunakan oleh wajib pajak biasanya menggunakan celah atau ketidakjelasan dalam undang-undang.

Financial Distress

Menurut Sulastris dan Zannati (2018), *financial distress* adalah ketika bisnis mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada debitur. Sebuah perusahaan menghadapi *financial distress*, mulai dari masalah likuiditas, yang merupakan masalah keuangan yang paling ringan, hingga kebangkrutan, yang merupakan kesulitan keuangan terberat. Menurut Hanafi dan Halim (2016) suatu perusahaan mengalami kebangkrutan karena mengalami masalah keuangan yang sangat parah, ia tidak dapat lagi beroperasi dengan baik. Ketika bisnis menghadapi *financial distress*, ada beberapa konsekuensi untuk kebijakan pajak mereka. Ini termasuk peningkatan biaya modal, penurunan sumber keuangan eksternal yang dimiliki bisnis, dan lebih umumnya keinginan manajer untuk mengubah situasi perusahaan dengan menggunakan praktik penghindaran pajak (Richardson, Taylor, dan Lanis 2015).

Corporate Risk

Menurut Kartana dan Wulandari (2018), risiko perusahaan menunjukkan penyimpangan atau deviasi dari pendapatan, baik kurang dari yang direncanakan atau lebih dari yang direncanakan. Oktamawati (2017) menyatakan bahwa pemimpin perusahaan yang memenuhi syarat sebagai eksekutif memiliki dua karakteristik: *risk taker* dan *risk averse*, masing-masing menunjukkan seberapa kecil atau besar perusahaan yang dipimpin oleh top manajemen. Pemimpin perusahaan atau eksekutif yang mengambil risiko biasanya didorong oleh keinginan kuat untuk meningkatkan

penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan otoritas. Sementara eksekutif yang mengambil risiko tidak mengambil risiko, sehingga mereka kurang berani dalam membuat keputusan bisnis. Menurut Budiman dan Setiyono (2012) dalam Nabila dan Zilfikri (2018), peningkatan risiko perusahaan, juga dikenal sebagai *corporate risk*, adalah hasil dari kebijakan yang diambil oleh para pemimpin perusahaan. Apakah seorang pemimpin mengambil risiko atau takut risiko dapat dilihat dari tindakan mereka. Semakin besar deviasi pendapatan suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki risiko yang lebih besar. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung memiliki kecenderungan untuk mengambil risiko. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung memiliki kecenderungan untuk menahan risiko.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah *Financial Distress dan Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2021. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan sebanyak 46 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut:


1. Perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2019-2021. Perusahaan yang masuk dalam kriteria ini berjumlah 28 perusahaan.
2. Perusahaan perbankan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2019-2021 sebanyak 12 perusahaan, dikarenakan kerugian akan mengakibatkan ETR menjadi negatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk laporan keuangan tahunan masing-masing perusahaan periode 2019 – 2021, yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.id. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model regresi linier berganda.

PEMBAHASAN

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah variabel pengganggu atau residual yang dihasilkan oleh model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian statistik Kolmogorov-Smirnov Test dengan bantuan software SPSS 25.



Gambar 1. Grafik Normal Probability Plot

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa titik penyebaran data berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti data yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal dan menunjukkan bahwa model regresi memenuhi uji asumsi normalitas sehingga dengan ini dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variabel bebas. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel. Uji multikolinieritas ini dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10 maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dan sebaliknya.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Financial Distress	.336	2.978
	Corporate Risk	.336	2.978

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas karena koefisien antar variabel independen memiliki nilai *tolerance* >0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 yang menunjukkan bahwa tidak ada satu pun variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa antar variabel independen dalam model regresi terbebas dari multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya suatu penyimpangan autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara nilai residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain (sebelumnya) dalam model regresi. Untuk menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Surbin Watson (DW).

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate	Durbin Watson
1	.505 ^a	.255	.209	.05397	2.423

a. Predictors: (Constant), Corporate Risk, Financial Distress


b. Dependent Variable : Tax Avoidance

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 3 diketahui hasil uji autokorekasi yang menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2.423 dimana angka DW ini berada diluar diantara -2 sampai dengan 2. Dengan demikian, model regresi yang diajukan dalam penelitian terjadi autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang dapat dikatakan baik adalah apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat hasil ouput SPSS, yaitu penyebaran dari varians pada grafik scatterplot antara nilai prediki variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa pada grafik scatterplot tidak membentuk pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi ini layak untuk dipakai dalam memprediksi ETR, berdasarkan masukan variabel independen *Financial Distress* dan *Corporate Risk*.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Alat analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari *Financial Distress* dan *Corporate Risk* terhadap variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.313	.023		13.618	.000
	Financial Distress	-.011	.019	-.147	-.566	.575
	Corporate Risk	-2.316	1.591	-.378	-1.456	.155

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel 4 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + B1X1 + B2X2 + e$$

$$ETR = 0,313 - 0,11FD - 0,2316RISK + e$$

Apabila melihat persamaan diatas, maka dapat diinterpretasikan, yaitu nilai konstanta sebesar 0,313. Hal ini berarti jika variabel independen yang meliputi *financial*

distress (FD) dan *corporate risk* (RISK) bernilai nol maka besarnya pengukuran *tax avoidance* (ETR) adalah sebesar 0,313.

Nilai koefisien regresi untuk FD adalah sebesar -0,11 artinya variabel *Financial Distress* mempunyai koefisien negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan variabel *financial distress* sebesar 1% akan memberikan pengaruh penurunan terhadap *tax avoidance* sebesar 0,11 dengan asumsi variabel lain konstan atau tidak berubah. Koefisien bertanda negatif memiliki arti bahwa terjadi hubungan negatif antara *financial distress* dengan *tax avoidance* sehingga semakin meningkat nilai *financial distress* maka semakin turun nilai *tax avoidance*. Kemudian, variabel *financial distress* menunjukkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,575 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *financial distress* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

Nilai koefisien regresi untuk RISK adalah sebesar -2,316 artinya variabel *corporate risk* mempunyai koefisien negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan variabel *corporate risk* sebesar 1% akan memberikan pengaruh penurunan terhadap *tax avoidance* sebesar 2,316 dengan asumsi variabel lain konstan atau tidak berubah. Koefisien bertanda negatif memiliki arti bahwa terjadi hubungan negatif antara *corporate risk* dengan *tax avoidance* sehingga semakin meningkat nilai *corporate risk* maka semakin turun nilai *tax avoidance*. Kemudian, variabel *corporate risk* menghasilkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,155 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *corporate risk* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

6. Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan cara mengasumsikan bahwa variabel independen lainnya konstan. Kriteria pengujian dilakukan dengan membandingkan Sig. t dengan nilai level of significant ($\alpha = 5\%$). Jika nilai Sig. t $< 0,05$

artinya variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Statistik Uji t

Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.313	.023		13.618	.000
	Financial Distress	-.011	.019	-.147	-.566	.575
	Corporate Risk	-2.316	1.591	-.378	-1.456	.155

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Output SPSS, 2022

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t menunjukkan secara parsial FD menghasilkan nilai signifikansi adalah sebesar 0,575. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($0,751 > 0,05$). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen dan dependen. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *financial distress* (FD) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan ETR. Dengan demikian maka Hipotesis 1 ditolak.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t menunjukkan secara parsial RISK menghasilkan nilai signifikansi adalah sebesar 0,05 ($0,155 > 0,05$). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen dan dependen. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *corporate risk* (RISK) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan ETR. Dengan demikian maka Hipotesis 2 ditolak.

7. Uji Simultan (Uji f)

Uji F dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian dilakukan

dengan membandingkan Sig. F dengan nilai *level of significat* ($\alpha=5\%$). Jika nilai Sig. F $< 0,05$ artinya variabel independent berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Statistik Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.033	2	.016	5.635	.008 ^b
Residual	.096	33	.006		
Total	.129	35			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Corporate Risk, Financial Distress

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui hasil pengujian yang menghasilkan nilai F sebesar 5,635 dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,5 ($0,008 < 0,05$). Hal ini berarti terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen dan dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *financial distress* dan *corporate risk* berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap tax avoidance. Dengan demikian maka hipotesis 3 diterima.

8. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) penelitian ini menggunakan *Adjusted R²* yang pada dasarnya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai *Adjusted R²* maka semakin besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependennya, yang berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kemudian sisanya dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.505 ^a	.255	.209	.05397

c. Predictors: (Constant), Corporate Risk, Financial Distress

d. Dependent Variable : Tax Avoidance

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui hasil koefisien determinasi (R²) yang didapatkan dengan nilai *Adjusted R²* sebesar 0.209 atau 20,9%. Hal ini berarti bahwa sebesar 20,9% model regresi penelitian *tax avoidance* yang diukur menggunakan ETR mampu dijelaskan oleh *financial distress* dan *corporate risk*. Sedangkan sisanya 79,1% (100% - 20,9% - 79,1%) kemungkinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti *capital intensity*, Kepemilikan Manajerial, Kompensasi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, Kompensasi Rugi Fiskal, Manajemen Laba, Konservatisme Akuntansi dan sebagainya.

Hasil *Standard Error of the Estimate* dalam penelitian ini sebesar 0.05397. *Standard Error of the Estimate* untuk mengukur banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Nilai sebesar 0,05397 menunjukkan bahwa model regresi tepat dalam memprediksi variabel dependen karena mendekati angka 0. Semakin kecil nilai *Standard Error of the Estimate* maka dapat dikatakan model regresi yang digunakan semakin baik.

Simpulan

Berdasarkan pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan baik secara parsial maupun secara simultan mengenai penelitian pengaruh *Financial Distress* dan *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode penelitian tahun 2019-2021, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial

menunjukkan bahwa variabel *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel *corporate risk* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa variabel *financial distress* dan *corporate risk* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, V., & Majidah, A. G. A. (2020). Pengaruh intensitas aset tetap, karakter eksekutif, koneksi politik dan leverage terhadap tax avoidance (Studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 15-26.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi. Mamduh M, dan Abdul Halim. (2016). Analisis Laporan Keuangan, Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Itamaji, G., & Hartoto, W. E. (2018). Kontribusi Program Paket Masa Depan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pra Sejahtera di Pedesaan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 25(1).
- Kartana, I Wayan dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari. (2018). Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*. Vol. 10, No. 1: 1-13.
- Khamisan, M. S. P., & Christina, S. (2020). Financial Distress, Tax Loss Carried Forward, Corporate Governance and Tax Avoidance. *Accounting & Finance Review (AFR)*, 5(3).
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan, Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nabila, Safirra Salsa dan Imam Zulfikri. (2018). Pengaruh Risiko Perusahaan, Leverage (*Debt to Equity Ratio*) dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017). Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan.
- Oktamawati, Mayarisa. (2017). Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*. Vol. 15, No. 1: 23-40.

- Paligorova, T. (2010). *Corporate risk taking and ownership structure* (No. 2010-3). Bank of Canada Working Paper.
- Pohan, Chairil Anwar. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*, Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono. (2018). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, Edisi Terbaru 2018. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Richardson, Grat, Grantley Taylor, and Roman Lanis. (2015). *The Impact of Financial Distress on Corporate Tax Avoidance Spanning the Global Finance Crisis: Evidence from Australia. Economic Modelling*. Vol 44: 44-53.
- Sadjiarto, A., Hartanto, S., & Octaviana, S. (2020). Analysis of the effect of business strategy and financial distress on tax avoidance. *Journal of Economics and Business*, 3(1).
- Sartika, A. D. (2022). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Return On Asset, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Semarang).
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulatri, Eko dan Racham Zannati. (2018). *Prediksi Financial Distress dalam Mengukur Kinerja Perusahaan Manufaktur*. *Jurnal Manajemen Startegi dan Aplikasi Bisnis*. Vol. 1, No. 1: 27-36.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (1).
- www.bps.go.id (diakses pada 12 September 2022)
- www.idx.id (diakses pada 13 September 2022)
- www.kememkeu.go.id (diakses pada 15 September 2022)